BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1566 /PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Media Cetak
2. Media Elektronik
3. Media Daring

Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal:

1. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:**
   Pasal 36 ayat (4) menyebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024:**
   a. Pasal 46, menyatakan bahwa Kampanye melalui media daring dilakukan dengan penayangan iklan kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
   b. Pasal 47, menyatakan pemberitaan dan penyiaran kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dengan tujuan menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada Masyarakat dengan kewajiban mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Jadwal kegiatan kampanye berupa iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan 10 November 2024 s/d 23 November 2024.

3. **Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008:**
   Pasal 1, menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada seluruh media massa, media elektronik, dan media daring di Kabupaten Grobogan untuk:

1. Bersikap independen dan berimbang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon di luar jadwal yang telah ditentukan;
3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.